

**HUKUM AQIQAH SETELAH DEWASA MENURUT ULAMA
NAHDHATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH
KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**OLEH:
MUHAMMAD RIDHO**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

**HUKUM AQIQAH SETELAH DEWASA MENURUT ULAMA
NAHDHATUL ULAMA DAN ULAMA MUHAMMADIYAH
KOTA BANJARMASIN**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
MUHAMMAD RIDHO
180102020006**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI PERBANDINGAN MAZHAB
BANJARMASIN
2024 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Muhammad Ridho

NIM : 180102020006

Tempat/ Tanggal Lahir : Keliling Benteng Ilir, 12 Agustus 2000

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Yang membuat pernyataan

Tanda Tangan



Muhammad Ridho



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

Nomor: B-2289/Un.14/III.2/P.P.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhammad Ridho
NIM : 18010202006
Prodi : Perbandingan Mazhab
Judul : Hukum Aqiqah Setelah Dewasa Menurut Ulama Nahdlatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah


Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA, HK



LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Muhammad Ridho
NIM : 180102020006
JUDUL : Hukum aqiqah setelah dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin
DOSEN : Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	28-5-2024	Konsul Bab I	Lihat esai dan masalah	
2	30-5-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Acc	
3	31-5-2024	Konsul Bab II	kembangkan konsep teori	
4	3-6-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Acc bab 2	
5	4-6-2024	Konsul Bab III	Tentukan jumlah informasi	
6	5-6-2024	Perbaikan dan ACC BAB III	Acc bab 3	
7	6-6-2024	Konsul Bab IV	uraian dan sesuai rumus	
8	7-6-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Acc bab 4	
9	8-6-2024	Perbaikan dan Konsul Bab IV	Acc	
10	10-6-2024	Konsul Bab V	Esai-pada uraian panjang	
11	11-6-2024	Perbaikan dan ACC Bab V	Acc	
12	11/6/2024	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	Acc	

Dosen Melakukan Bimbingan kepada mahasiswa minimal 12x sesuai dengan SPMI UIN Antasari

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Hukum Aqiqah setelah dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin

Ditulis oleh : Muhammad Ridho

NIM : 180102020006

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Program Studi : Perbandingan Mazhab

Tahun Akademik : 2023/2024


Tempat dan tanggal lahir : Keliling Benteng Ilir, 12 Agustus 2000

Alamat : Desa Keliling Benteng Ilir, RT01, Kec. Sungai Tabuk, kab. Banjar.

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 11 Juni 2024

Pembimbing


Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum
NIP. 196611261991021002

Mengetahui
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Imam Alfianoor, S.Ag. M.HI
NIP. 197501082005011007

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Hukum Aqiqah setelah dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin” Ditulis oleh Muhammad Ridho (180102020006), telah diujikan dalam Sidang Tim Ujian Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada :

Hari : Senin

Tanggal : 24 Juni 2024

Dinyatakan LULUS dengan Predikat (A) dengan nilai 82,4

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum (Ketua/Anggota)	
2	Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA. Hk. (Anggota)	
3	Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA (Anggota)	

ABSTRAK

Muhammad Ridho.180102020006. *Hukum Aqiqah Setelah Dewasa menurut Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.* Skripsi, Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah. Pembimbing: Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum. Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata kunci: Hukum, Aqiqah, Ulama

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin. Aqiqah adalah penyembelihan hewan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas kelahiran anak, yang dianjurkan untuk dilakukan pada hari ketujuh, keempat belas, atau kedua puluh satu setelah kelahiran. Namun, seringkali terjadi situasi di mana aqiqah tidak dilaksanakan pada waktu yang dianjurkan, sehingga muncul pertanyaan tentang hukum pelaksanaannya setelah seseorang dewasa.

Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif-kualitatif terhadap pandangan ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah. Data diperoleh dari sumber asli dari wawancara kedua organisasi. Penelitian ini menemukan bahwa ulama Nahdlatul Ulama umumnya membolehkan aqiqah dilaksanakan setelah dewasa jika belum dilaksanakan saat kecil, dengan alasan bahwa aqiqah adalah sunnah muakkadah yang dapat dilaksanakan kapan saja selama hidup. Sebaliknya, ulama Muhammadiyah cenderung memandang aqiqah setelah dewasa tidak perlu dilakukan karena aqiqah dianggap sebagai tanggung jawab orang tua yang seharusnya dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan.

Hasil penelitian menunjukkan perbedaan pandangan yang mendasar antara kedua kelompok ulama tersebut, yang mencerminkan perbedaan dalam pandangan hukum aqiqah setelah dewasa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang praktik aqiqah setelah dewasa dan membantu umat Islam dalam menentukan sikap yang sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan abstrak ini, pembaca dapat memahami secara garis besar tujuan, metode, dan temuan utama dari penelitian tentang hukum aqiqah setelah dewasa menurut ulama Nahdlatul Ulama dan ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin.

MOTTO

“Belajarlah kamu sebab tak ada orang pandai ketika lahir. Dan, orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang bodoh. Bangsa yang besar tetapi tidak punya pengetahuan sebenarnya ia kecil dibanding bangsa lain yang berilmu. Bangsa yang kecil tetapi memiliki ilmu pengetahuan sesungguhnya ia besar di antara golongan bangsa-bangsa.”

- *'Ain al-Adab wa As-Siyasah-*

(Imam Syafi'i)

“Walaupun mustahil, lebih baik mencoba dan gagal daripada diam dan tidak melakukan apa-apa”

KATA PERSEMBAHAN

Sege nap rasa syukur kepada Allah swt. Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah selalu memberikan nikmat kepada seluruh makhluknya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan. Shalawat serta salam juga senantiasa tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad saw. Yang telah menjadi suri tauladan yang sempurna bagi seluruh umat manusia.

Karya ini saya persembahkan teruntuk orang-orang istimewa, kepada :

***Kedua Orang Tua Tercinta dan Seluruh Keluarga, Khususnya Alm. Nenek
Saya Tercinta.***

”Terimakasih kepada

Seluruh Guru dan Dosen Pengajar

“Terimakasih atas semua ilmu yang kalian berikan dalam pendidikan dan pelajaran sehingga sampai pada tahap ini. Setiap curahan ilmu yang kalian berikan semoga menjadi keberkahan untuk setiap kehidupanku kini dan nanti”

Sahabat dan Kawan Seperjuangan

“Terimakasih kepada sahabat dan kawan-kawan seperjuanganku, terkhusus untuk kawan-kawan Perbandingan Mazhab 2018

Terimakasih untuk semua, semoga segala kebaikan kalian dibalas Allah swt.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1.	ا	:	A	16.	ط	:	Th
2.	ب	:	B	17.	ظ	:	Zh
3.	ت	:	T	18.	ع	:	'
4.	ث	:	Ts	19.	غ	:	Gh
5.	ج	:	J	20.	ف	:	F
6.	ح	:	<u>H</u>	21.	ق	:	Q
7.	خ	:	KH	22.	ك	:	K
8.	د	:	D	23.	ل	:	L
9.	ذ	:	Dz	24.	م	:	M
10.	ر	:	R	25.	ن	:	N
11.	ز	:	Z	26.	و	:	W
12.	س	:	S	27.	ه	:	H
13.	ش	:	Sy	28.	ء	:	`
14.	ص	:	Sh	29.	ي	:	Y
15.	ض	:	Dh				

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـِ	Ai	a dan i
ـَـُ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
------------------	-------------------	------------

يَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
يُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-diwân bukan ad-diwân.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرُورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

1. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَة	Tharîqah
2	الْجَامِعَة الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmi'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Waḥdah al-Wujûd

2. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari. Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abdal-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

3. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبِتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-ḥarakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	Mawlânâ Malik al-Shâliḥ
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	ḥub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا
ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد

Segala puji hanyalah milik Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, peneliti merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Hukum Aqiqah Setelah Dewasa Menurut Ulama Nahdhatul Ulama Dan Ulama Muhammadiyah Kota Banjarmasin” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Peneliti menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbang pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujibburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amalia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Imam Alfiannor, S,Ag, M.H.I., dan Bapak Miftah Farid selaku ketua dan sekretaris program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
4. Bapak Prof. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Pembimbing skripsi sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada peneliti selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.

6. Pimpinan lembaga Nahdhatul Ulama Kota Banjarmasin dan Pimpinan lembaga Muhammadiyah Kota Banjarmasin, yang telah bersedia membantu peneliti untuk menyelesaikan penelitian akhir ini.
7. Seluruh pihak yang ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini seperti orang tua, kawan-kawan yang tidak mungkin peneliti sebutkan satu persatu.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait, semoga karya tulis ini dapat membrikan manfaat bagi kita semua dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 12 Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
MOTTO	viii
KATA PERSEMBAHAN	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Signifikasi Penelitian.....	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Aqiqah	17
B. Sejarah Aqiqah.....	20
C. Hukum Aqiqah	23

D. Syarat-syarat Aqiqah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian	29
C. Subjek dan Objek Penelitian	29
D. Data dan Sumber Data	30
E. Teknik Pengumpulan Data.....	30
BAB IV LAPORAN PENELITIAN	
A. Penyajian Data	34
B. Analisis Data	43
1. Pendapat Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum aqiqah setelah dewasa	43
2. Landasan Istidlal Ulama Nahdhatul Ulama dan Ulama Muhammadiyah tentang hukum aqiqah setelah dewasa	45
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	50
B. Saran-saran	51
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	55
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	